

PEREMPUAN DALAM WACANA AL-QUR'AN

Hasiah

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidempuan
E-mail: hasiah_aiseh@yahoo.com

Abstrak

Pandangan negatif terhadap Islam dan “Dunia Timur” terkadang menggiring seseorang untuk berasumsi jelek tentang perempuan terutama dalam Islam. Sehingga tidak heran apabila ada yang mengatakan bahwa hak-hak perempuan dalam Islam tertindas. Anggapan ini konon diduga berasal dari ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari al-Qur'an. Sedangkan, untuk memahami tentang perempuan mesti diketahui posisi perempuan sebelum Islam. Dalam al-Qur'an kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama karena dari segi asal kejadian atau penciptaan perempuan tidak ada ayat yang dapat memberikan gambaran dengan jelas bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang satu (sama). Sementara itu, Islam juga memberikan hak dan kedudukan yang layak untuk perempuan, seperti hak perempuan dalam beribadah, terhadap pribadinya, dalam pendidikan dan pengajaran, atas harta, atas warisan, dalam perkawinan dan dalam kisas.

Abstract

Negative views about Islam and “the East” sometimes lead one to assume badly of women, especially in Islam. So do not be surprised if there is a saying that the rights of women in Islam oppressed. This assumption is supposedly thought to have come from the teachings of Islam itself derived from the Qur'an. Meanwhile, to understand about women must be know how the position of women before Islam. In the Qur'an the position of women and men are the same as in terms of the origin of events or the creation of woman no verse can illustrate clearly that woman was created from the rib of man bent. Therefore, men and women are created from one type (same). In the meantime, Islam also provides a decent rights and status for women, such as women's rights in worship, against his own, in education and teaching, on property, inheritance, marriage and in retribution.

Kata kunci: Perempuan, Islam, al-Qur'an

Pendahuluan

Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah hanya saja penciptaannya tidak serta merta langsung ke bumi melainkan diberi kenikmatan hidup di surga. Melalui hasutan dan bisikan Iblislah¹ (Q. S. al-Baqarah [2] : 82) Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi karena melanggar larangan Allah. Lalu Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah dan Allahpun mengampuninya, namun mereka tidak dapat kembali ke surga. Mereka berdua harus menjalani masa hukumannya di bumi sebagai khalifah Allah.

Al-Qur'an merupakan Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Setiap ajaran-ajarannya mengatur tingkah laku manusia muslim, termasuk di antaranya perlakuan terhadap perempuan. Al-Qur'an tidak pernah memposisikan perempuan pada kondisi yang buruk, justru melalui isyaratnya perempuan pun memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Ini terbukti banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal shaleh akan mendapat ganjaran yang sama dari Allah. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dihadapan Allah. Yang berbeda itu adalah tingkat iman dan takwanya kepada sang Pencipta, sebagaimana tercermin dalam Q. S. an Nahl [16]: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Allah SWT. menciptakan perempuan untuk mendampingi hidup laki-laki di mana pun berada. Begitu juga sebaliknya, laki-laki diciptakan untuk mendampingi perempuan. Karena sesungguhnya perempuan dan

¹Iblis sangat benci dan murka kepada Adam untuk itu ia berusaha menyesatkannya.

laki-laki secara kodratnya hidup saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keduanya, maka Islam mengajarkan tentang keadilan, yaitu adil dalam memperlakukan siapa saja dan tidak membedakan seseorang hanya berdasarkan warna kulit. Islam tidak mengharapkan perlakuan tidak adil, bahkan kesewenang-wenangan dilakukan oleh salah satu di antara mereka.

Perempuan dalam Lintasan Sejarah Masa Kelam Perempuan

Berbicara mengenai perempuan tidak akan ada akhirnya, karena keberadaannya sendiri di muka bumi masih menjadi sesuatu yang kontroversial. Apalagi jika dikaitkan dengan hak-haknya (hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya) sebagai perempuan yang juga memiliki naluri manusia sama dengan laki-laki.

Perempuan sebelum datangnya Islam keberadaannya sangat memprihatinkan, mereka diperlakukan bagaikan barang, dipaksa melayani hawa nafsu laki-laki dan tidak jarang kesan misogynist (kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupannya.

Demikianlah sejarah mengkisahkan nasib perempuan jauh sebelum Islam datang ke kehidupan manusia. Keberadaannya sering diabaikan, sikap tidak berprikemanusiaan pun mereka alami tanpa bisa menghindar atau membela diri dan lebih menyedihkan lagi kehadiran mereka sangat tidak diharapkan.

Bangsa Yunani

Bangsa Yunani merupakan salah satu bangsa yang sudah memiliki peradaban tinggi ketika itu namun sayang dari peradaban mereka tidak satu pun yang berbicara mengenai perempuan (hak/kewajiban), bahkan mereka mempercayai bahwa perempuan merupakan sumber penyakit/bencana.

Melalui perjalanan waktu tentu bangsa ini banyak mengalami perubahan dan perkembangan, namun tidak untuk nasib perempuan. Perempuan tetap dijadikan sebagai pemuas nafsu syahwat laki-laki. Oleh karena itu, tidak heran banyak perempuan yang berprofesi sebagai

Hasiah

pelacur. Pelacur-pelacur yang hidup di masa itu diberi kedudukan tinggi ketimbang perempuan biasa. Pemimpin Yunani berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mendekati mereka. Perempuan saat itu, dipandang hanya sebagai komoditas yang bisa dikuasai oleh siapapun. Lelaki boleh memiliki dan menguasai perempuan tanpa melalui ikatan pernikahan yang suci.

Kerendahan sikap masyarakat Yunani hingga merekayasa cerita yang bernuansa seksual. Salah satu kisah yang berkembang adalah cerita tentang adanya dewa Asmara Cupid yang merupakan hasil hubungan gelap Dewi Aphrodite dengan salah seorang manusia. Padahal, sang dewi merupakan istri dari salah satu dewa. Dari cerita seperti inilah, masyarakat Yunani tidak lagi peduli dan mengindahkan norma pernikahan.

India dan China

Bangsa India dan Cina juga memperlakukan perempuan sangat memperhatikan, seperti seorang istri harus rela di bakar hidup-hidup bersama mayat suaminya sebagai bukti kesetiaannya kepada sang suami. Selain itu perempuan juga dijadikan sebagai sesajen untuk sesembahan mereka. Mereka meyakini bahwa perempuan merupakan sumber dosa, sehingga mereka tidak memiliki hak kebendaan dan waris.²

Bangsa Romawi

Perempuan yang belum menikah keberadaannya di bawah kekuasaan ayahnya sedangkan perempuan yang sudah menikah keberadaannya di bawah kekuasaan suami. Jadi, laki-laki pada masa itu, memiliki hak mutlak terhadap keluarganya. Ia bebas melakukan apa saja terhadap istrinya, bahkan diperbolehkan menjual, mengusir, menyiksa dan membunuhnya. Meskipun peradaban Romawi mengalami perkembangan, namun tetap saja perempuan berada dalam posisi yang hina, seperti: perempuan hanya sebagai pemuas hawa nafsu lelaki.³

²Rodiah dkk, *Studi al-Qur'an: Metode dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 143-144.

³*Ibid.*, hlm. 143.

Persia

Persia merupakan koloni yang menetapkan hukum dan sistem sosial bagi wilayah jajahannya. Namun, hukum yang mereka terapkan, tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Ini dapat dilihat apabila perempuan melakukan kesalahan maka mereka akan dihukum dengan berat tanpa mempertimbangkan besar kecil kesalahannya. Bahkan apabila perempuan itu mengulangi kesalahannya, maka mereka tidak segan-segan menghukum mati perempuan tersebut.

Perempuan hanya boleh menikah dengan lelaki yang sama-sama penganut agama Zoroaster dan dilarang menikah dengan lelaki yang bukan penganut ajaran Zoroaster (agama kuno di Persia). Berbeda dengan lelaki, mereka bebas menikah dengan siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan perempuan menjadi terbelenggu. Tidak itu saja, apabila dalam keadaan haidh, maka mereka akan diisolasi ke tempat yang jauh di luar kota dan tak satu pun yang boleh bergaul dengan mereka.

Umat Nashrani

Pengikut Nashrani menempatkan perempuan dalam posisi rendah dan tidak sesuai dengan fitrahnya. Penyimpangan ini disebabkan karena perempuan merupakan sumber dosa dan maksiat bagi mereka. Menurut salah seorang pemimpin Nashrani, Paus Tertulianus mengatakan, "Wanita adalah pintu masuknya setan ke dalam jiwa manusia. Dialah (Hawa) yang telah mendorong seorang (Adam) mendekati pohon larangan, perusak aturan Allah dan membuat buruk citra lelaki."

Para pendeta berpendapat bahwa hubungan seksual merupakan perbuatan hina yang harus dihindari meskipun dengan cara halal yaitu melalui pernikahan. Hidup membujur merupakan puncak ketinggian akhlak seseorang, sehingga banyak pendeta yang memilih jalan membujur agar akhlak mereka tetap terjaga. Ironinya, fakta justru menunjukkan bahwa di kalangan gereja justru muncul kasus perzinaan, sodomi dan aborsi yang dilakukan para pendeta dan biarawati.

Umat Yahudi

Penganut Yahudi memperlakukan perempuan selayaknya komoditas yang bisa diperjual-belikan dan pemuas nafsu kaum lelaki. Tidak heran apabila saat itu, merebak praktik pelacuran di tengah masyarakat. Lebih sesat lagi mereka kerap membalut praktik pelacuran dengan topeng ibadah. Mereka melakukan perzinaan di rumah ibadah dengan dalih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan alasan seperti itu, para pendeta Yahudi melakukan perzinaan untuk menghapus dosa mereka. Perbuatan ini mereka legalkan melalui kitab suci mereka yang telah mereka ubah, yaitu bahwa Allah SWT mengharamkan seorang Yahudi berbuat zina dengan perempuan yang masih kerabatnya, namun diperbolehkan dengan perempuan di luar kerabatnya.

Bangsa Arab Jahiliyah

Kedudukan perempuan pada masa Arab Jahiliyah sama hinanya dengan bangsa-bangsa lain sebelum Islam datang, bahkan kehadiran perempuan pun tidak diinginkan. Apabila terjadi kelahiran bayi perempuan, maka mereka akan menguburkannya hidup-hidup.⁴ Meskipun, para perempuan dibiarkan untuk terus hidup, maka mereka akan hidup dalam kehinaan. Peristiwa ini diabadikan dalam Q. S. at Takwir [29]: 8-9:

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”.

Khalifah Umar Ibn Khattab, sebelum memeluk agama Islam, mengatakan bahwa lahirnya seorang anak perempuan dalam sebuah keluarga, bagaikan 'aib' bagi keluarga (Q. S. an-Nahl [16] : 58-59).⁵ Apalagi

⁴M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 51.

⁵ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن ۖ ﴿٥٩﴾ *“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari*

apabila mereka memiliki kedudukan terhormat di kalangan masyarakat. Karena itu, demi menutupi aib-nya, anak perempuan yang baru dilahirkan harus dibunuh. Apabila tidak dibunuh, maka anak perempuan itu hanya menjadi pemuas nafsu kaum pria, termasuk ayahnya pun harus ia layani. Anak perempuan tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Mereka hanya disuruh untuk memasak, melayani suami (pria) dan mencuci pakaian. Tidak heran apabila kemudian muncul adagium bahwa perempuan itu tugasnya hanya di dapur, di sumur dan di kasur.

Saat anak perempuan menjadi isteri seorang pria, maka perempuan tersebut bisa diwariskan baik secara sukarela atau dipaksa. "Seorang suami yang sudah tidak senang kepada isterinya dapat memberikan isterinya kepada orang lain, baik isterinya mau ataupun tidak. Dan jika suaminya ingin menikah lagi, maka isterinya mesti dituduh berbuat serong (selingkuh)," kata Aziz. Seperti diketahui, menurut adat Arab Jahiliyah, seorang wali (pria) berkuasa penuh atas perempuan yang berada dalam asuhannya serta harta yang dimilikinya. Apabila perempuan itu cantik, maka akan dinikahi dan diambil hartanya, jika buruk rupa, maka dihalangi nikahnya dengan laki-laki lain. Tujuannya agar walinya dapat menguasai seluruh hartanya. Kebiasaan ini telah dijelaskan dalam Q. S. an-Nisa' [4]: 127.⁶ Ketika perempuan menjadi seorang ibu, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan apabila anaknya meninggal dunia.

Hal ini berbeda dengan anak lelaki, mereka menjadikan anak lelaki sebagai seorang calon pemimpin yang memberikan kehormatan bagi anggota keluarga. Karena itu, masyarakat Arab di zaman Jahiliyyah ini, begitu bangga apabila mendapatkan anak laki-laki.

orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu"

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Demikianlah tradisi manusia dalam memperlakukan/ menempatkan perempuan jauh sebelum Islam. Mereka mensejajarkan perempuan dengan budak atau barang, mengubur atau membunuh bayi perempuan hidup-hidup sudah merupakan perbuatan yang biasa mereka lakukan, tidak memberi hak waris kepada perempuan, berpoligami dengan belasan isteri tanpa aturan dan membatasi hak-hak perempuan.

Pembebasan Perempuan dari Penindasan

Islam adalah agama pembawa petunjuk dan penyelamat untuk setiap penganutnya, khususnya bagi perempuan. Kedatangan Islam ke tengah-tengah manusia telah memberi warna baru bagi kehidupan perempuan. Terbukti setelah Islam datang, kebiasaan yang hina lagi menyedihkan mampu dirubah dengan ajaran-ajarannya yang jelas dan benar, seperti mengecam penguburan hidup-hidup bayi perempuan, membatasi poligami, memberikan hak-hak kepada perempuan sesuai dengan fungsi dan peran sosial perempuan.⁷

Islam mengajarkan bahwa kedudukan perempuan disetarakan dengan laki-laki. Dalam hal ini perempuan diberi kesempatan yang sama dengan lelaki yaitu bermuamalah dan beribadah, bahkan kesetaraan di hadapan Allah, meski tidak dapat dipungkiri, secara fungsional ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan fitrahnya masing-masing.

Syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad menetapkan bahwa perempuan adalah insan mukallaf yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana kaum lelaki. Perempuan diberi kesempatan/ hak untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Perempuan wajib beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan beriman dengan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Di samping itu, perempuan wajib beribadah kepada Allah, seperti melaksanakan shalat, zakat, puasa dan

⁷Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2008), Cet. III, hlm. 32.

haji serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Perempuan juga diperintahkan untuk menghiasi dirinya dengan akhlak karimah.

Pembebanan syariat atas perempuan sebagaimana kepada lelaki tidak lain bertujuan untuk memuliakan perempuan dan mengantarkannya kepada derajat keimanan yang lebih tinggi. Karena, pemberian beban syariat kepada seorang hamba hakikatnya adalah pemuliaan bagi si hamba, apabila ia melaksanakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.

Meskipun perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan lelaki dalam syariat Islam, namun ada beberapa kekhususan yang diberikan kepada perempuan, seperti:

Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah untuk keluarganya karena kewajiban itu dibebankan kepada lelaki.

Perempuan memperoleh warisan setengah dari bagian lelaki karena lelaki telah memikul tanggung jawab yang besar terhadap rumahtangganya maka ia berhak memperoleh hak waris lebih penuh dari perempuan.

Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT. Q. S. an-Nisa [4] 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ
إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَاؤِكُمْ
وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

Pembagian seperti ini ditetapkan karena seorang lelaki memiliki kebutuhan untuk memberi nafkah, memikul beban, mencari rizki dan menanggung kesulitan, sehingga pantas ia menerima bagian warisan dua kali lipat dari perempuan.

Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q. S. an-Nisa [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Oleh karena itu, wajar apabila Islam menganjurkan lelaki untuk memperlakukan perempuan dengan baik dan benar. Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang terkenal dengan kelemahlembutan sikap dan naluri keibuannya dan sudah sepantasnya apabila ia berada di bawah kepemimpinan lelaki. Kelemahan fisik dan kehalusan hati tentu akan menyulitkannya dalam memikul tanggung jawab sebagai pemimpin terutama bagi kaum lelaki. Karena seorang pemimpin mesti memiliki keberanian, keteguhan hati dan kesanggupan dalam memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, tidak heran apabila al-Qur'an menunjuk lelaki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Karena di samping fisiknya kuat lelaki juga terkenal dengan keberanian dan kemampuannya dalam menghadapi persoalan.

Perempuan dalam Pandangan al-Qur'an

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perempuan berarti juga perempuan atau isteri/bini.⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab, perempuan disebut *an-nisa'*, *an-niswah* dan *an-nuswah* adalah jama' dari *mar'ah* yang bukan dari lafalnya.⁹ Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menunjuk perempuan dengan berbagai sebutan, yaitu:

Perempuan dengan menggunakan lafal *niswah* di dalam al-Qur'an sebanyak dua kali yaitu dalam Q. S. Yusuf [12]: 30, 50.¹⁰

Perempuan dengan menggunakan lafal *nisa* di dalam al-Qur'an sebanyak 57 kali yaitu dalam Q. S. al-Baqarah [2]: 49,¹¹ 187, 222, 226,

⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. I, hlm. 670.

⁹Mukarram al-Ansyari, *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-Mishriyah, [t.th]), hlm. 193.

¹⁰ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

[3] : 35, 40 ; Q. S. an-Nisa [4] : 12 ; Q. S. Yusuf [12] : 30, 15, 21 ; Q. S. an-Naml [27] : 23, 57 ; Q. S. al-Qashas [28] : 9, 23 ; Q. S. al-Ahzab [33] : 50 ; Q. S. at-Tahrim [66] : 10 11 ; Q. S. Hud [11] : 71, 81 ; Q. S. al-Ankabut [29] : 29 ; Q. S. al-Lahab [111] : 4 ; Q. S. al Maryam [19] : 5, 8

Dari beberapa lafal yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk "perempuan" ayat yang terbanyak membicarakan perempuan terdapat dalam surat an-Nisa' karena di dalamnya lebih banyak berbicara mengenai hak-hak perempuan.

Asal Kejadian Perempuan

Berbicara mengenai kedudukan perempuan, maka terlebih dahulu harus mendudukan pandangan al-Quran tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah SWT. dalam Q. S. al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang asal kejadian manusia (lelaki dan perempuan) akan tetapi juga berbicara tentang kemuliaan manusia, baik lelaki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan dilihat dari keturunan, suku atau jenis kelamin, akan tetapi juga dilihat dari ketakwaan kepada Allah SWT. Secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan al-Qur'an mempunyai kedudukan terhormat.

Mahmud Syaltut, menulis dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki yaitu potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan keduanya dapat melaksanakan setiap aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan. Demikian

juga perempuan dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.¹⁴

Ayat al-Quran yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah SWT dalam Q. S. an-Nisa [4]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"

Sebahagian pakar tafsir seperti Jalaluddin as-Suyuthi,¹⁵ Ibn Katsir,¹⁶ az-Zamakhshari, al-Qurthubi, al-Biqai'i, Abu As-Su'ud memahami kata "nafs" dengan Adam. Bahkan at-Tabarsi, salah seorang ulama tafsir bermazhab Syi'ah (abad ke-6 H) pun mengemukakan bahwa kata "nafs" tersebut adalah Adam.¹⁷ Berbeda dengan Muhammad Abduh salah satu tokoh pembaharu dan al-Qasimi keduanya memahami lafal *nafs* dalam arti "jenis yang satu".¹⁸ Namun demikian, paling tidak pendapat pertama, sama dengan pendapat yang ditulis oleh Tim Penerjemah al-Quran yang

¹⁴Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 298.

¹⁵Jalal ad-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalal ad-Din Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakr as-Suyuthi (disebut Jalal ad-Din dkk), *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), Cet. VII, hlm. 322.

¹⁶Imam Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir (dikenal Ibnu Kasir), *Kemudahan dari Allah Ringkasan Ibn Tafsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid I, hlm. 646.

¹⁷Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 299.

¹⁸Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, [t.th]), Jilid IV, hlm. 323. Muhammad Quraish Shihab, *loc.cit.*

diterbitkan oleh Departemen Agama RI dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dari pandangan yang berpendapat bahwa *nafs* adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, artinya adalah "pasangannya," (istri Adam) yaitu *Hawa*.¹⁹

Mufassir yang memahami "*Hawa*" istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam melahirkan pandangan negatif tentang perempuan. Mereka mengatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki, diciptakan hanya sebagai pendamping dan pelengkap laki-laki.²⁰ Tanpa lelaki, perempuan tidak akan ada. Al-Qurthubi (salah satu mufassir yang berpendapat seperti itu) misalnya, menekankan bahwa istri Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok. Pendapat ini bersumber dari pemahaman para mufassir terhadap sebuah hadis:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ
فَإِنَّ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Pemahaman ini disebabkan karena mereka memahami kata "tulang rusuk yang bengkok" itu secara harfiah. Padahal apabila mereka memahami kata "tulang rusuk yang bengkok" secara majazi maka dapat dipahami bahwa hadis ini memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena pada diri perempuan ada sifat, karakter dan kecenderungan yang tidak sama dengan lelaki. Hal mana apabila tidak disadari akan mengantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar. Mereka lelaki tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan walaupun mereka sudah berusaha. Karena apabila lelaki tidak mampu menempatkan perempuan pada posisinya maka akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Ath-Thabathaba'i dalam tafsirnya menegaskan bahwa perempuan (istri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan ayat tersebut sedikit pun tidak mendukung paham mufassir yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam.²¹ Ini dapat diketahui,

¹⁹*Ibid.*, hlm. 299-300.

²⁰Hamim Ilyas dkk, *Perempuan tertindas?: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2008), hlm. 37-38.

²¹Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 300-301.

bahwa tidak ada satu petunjuk yang jelas dari ayat al-Quran yang dapat mengantarkan pemahaman untuk menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk atau bahwa unsur penciptaannya berbeda dengan lelaki.

Rasyid Ridha mengatakan bahwa ide ini muncul karena termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22) yang menyatakan bahwa ketika Adam tidur lelap, maka diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari tulang yang telah dikeluarkan dan Adam itu, dibuat Tuhan seorang perempuan. Seandainya dalam Perjanjian Lama tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak akan pernah terlintas dalam pikiran seorang Muslim.²²

Perlindungan Islam terhadap Hak Perempuan

Kemunculan Islam dalam membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang dirampas dan dijajah oleh laki-laki tepatnya di masa Jahiliah telah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Islam telah memberikan beberapa hak kepada perempuan, seperti:²³

Hak Perempuan dalam Beribadah

Melaksanakan ibadah kepada sang Pencipta merupakan hak setiap manusia, tidak peduli apa jenis kelaminnya (perempuan/ lelaki). Islam merupakan satu-satunya agama yang memberi kebebasan beribadah kepada umatnya. Karena di dalam ajaran Islam tidak dibenarkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal beribadah hanya saja perbedaan yang dijadikan ukuran tinggi rendahnya derajat seseorang adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Q. S. al-Hujurat [49]: 13.

²²Muhammad Rasyid Ridha, hlm. 301.

²³Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 115-124.

Hasiah

Selain itu, Islam juga menjamin penganutnya (perempuan/laki) untuk sama-sama masuk surga (laki-laki/perempuan) dan sama-sama diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam mengerjakan kebajikan, sebagaimana termaktub dalam Q. S. an-Nahl [16]: 97.

Hak Perempuan terhadap Pribadinya

Sejarah telah mengukir bagaimana kelam dan hinanya kedudukan perempuan di mata dunia. Kehadiran perempuan yang tidak diharapkan menjadikannya sebagai pelengkap hidup bagi kaum Adam. Bahkan tanpa rasa kasihan sedikitpun bayi perempuan yang baru terlahir ke muka bumi mereka kubur hidup-hidup hanya demi menjaga kehormatan keluarga. Namun, keadaan ini berlalu seiring datangnya Islam yang membawa ajarannya yang adil dan benar, yaitu “membebaskan hak-hak perempuan” dari ketidakadilan kaum laki-laki.

Hak Perempuan dalam Pendidikan dan Pengajaran

Di dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi umat yang pandai, cerdas dan berilmu pengetahuan serta ahli dalam teknologi. Perintah ini tidak hanya ditujukan kepada kaum lelaki akan tetapi perempuan pun termasuk di dalamnya. Hal ini terlihat dalam sabda Nabi:

عن حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Secara tekstual hadis ini memang seolah-olah tidak melibatkan perempuan dalam masalah menuntut ilmu, karena lafal yang ada di dalamnya **مسلم**. Namun apabila dipahami secara isyarat hadis ini sebenarnya juga mengikut sertakan perempuan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.

Nabi Muhammad dalam mewajibkan perempuan menuntut ilmu beliau selalu motivasi dengan mengatakan bahwa orang yang memberi pelajaran kepada perempuan akan memperoleh pahala berlipat ganda. Ia mengisyaratkan bahwa pahala mengajar dan mendidik sama dengan pahala memerdekakan hamba sahaya.

Islam tidak melarang perempuan untuk memberi pengajaran atau pendidikan, bahkan pada masa permulaan Islam, banyak bermunculan tokoh-tokoh ilmuan Islam yang berjenis kelamin perempuan. Mereka tidak hanya menjabat sebagai guru akan tetapi juga ada yang menjadi mufti dalam urusan keagamaan dan hukum-hukum yang berkenaan dengan keperempuanan. Para istri Nabi Muhammad dan sahabat perempuan sepeninggal Nabi Muhammad banyak yang memberikan pengajaran kepada kaum muslimin. Pada masa tabi'in, tabi' at-tabi'in mulailah bermunculan para perempuan Islam yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu fikih, sastra, adab dan lain sebagainya.

Islam tidak mengingkari akan kecerdasan dan kemampuan kaum perempuan dalam berfikir. Terbukti tidak adanya larangan bagi mereka untuk memasuki berbagai profesi, seperti Guru/Dosen, Dokter dan lain sebagainya. Dengan syarat, perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk tetap menjalankan syari'at Islam dan mampu mengatur antara kepentingan karier dengan kepentingan keluarga, misalnya urusan rumah tangga tidak terbengkalai, izin suami, menutup aurat, tidak berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya dan menjaga harkat dan martabat sebagai perempuan.

Hak Perempuan atas Harta

Dalam Islam perempuan berhak membelanjakan harta miliknya dan milik suaminya serta berhak menerima wasiat dan harta warisan sebagaimana halnya laki-laki. Bahkan perempuan memiliki hak penuh atas mahar dan nafkahnya, meskipun mereka berasal dari keluarga mampu, perempuan juga berhak mempertahankan kekayaan yang ada di tangannya melalui jalur pengadilan dan upaya-upaya lain yang disyariatkan.

Hak Perempuan Atas Warisan

Islam memberikan hak waris kepada kaum perempuan sebagaimana termaktub dalam Q. S. an-Nisa' [4]: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Hasiah

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Ayat ini membuktikan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada kaum perempuan terhadap hak waris, perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam mewarisi harta peninggalan si mayat.

Di dalam ayat lain al-Qur'an juga menjelaskan bahagian masing-masing perempuan dan laki-laki, yaitu Q. S. an-Nisa' [4]: 11. Ayat ini menjelaskan bahwa pembagian warisan untuk laki-laki dua kali lipat dari bahagian perempuan adalah dikarenakan tanggung jawab yang dipikul oleh laki-laki. Laki-laki bertanggung jawab memberikan nafkah, melindungi dan mencari nafkah bagi perempuan. Sebagai imbalan dari tanggung jawab tersebut, maka wajar apabila mereka mendapat bahagian warisan dua kali lipat dari bahagian yang diterima perempuan.²⁴

Dengan demikian, jelas bahwa Islam tidak menganaktirikan kaum perempuan dalam hal pembagian harta warisan, justru Islam sangat memperhatikan kaum perempuan dalam hal bahagiannya.

Hak Perempuan dalam Perkawinan:

Hak Perempuan untuk Memilih Calon Suami

Islam telah memberi hak kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolak perkawinan. Selain itu, seorang wali dilarang menikahkan anak gadis dan saudara perempuannya secara paksa dengan pasangan yang tidak mereka sukai. Pemaksaan dalam menentukan suami perempuan merupakan suatu kezaliman karena dipandang melanggar hak azasi kaum perempuan. Hal ini juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki apabila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan. Rasulullah SAW. pernah menyebutkan bahwa tidak boleh dikawinkan seorang perempuan sebelum dimintai persetujuannya.

²⁴Imam Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir (dikenal Ibnu Kasir), *al-Qur'an al-Azhim* (Beirut: Dar al-Mar'ah, 1976), hlm. 433-434.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتكح الثيب حتى تستأمر ولا
الذكر إلا بأذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت

Hak Perempuan untuk Menerima Mahar

Di antara keistimewaan syari'at Islam dalam perlindungan dan penghormatan terhadap kaum perempuan dari semua ketentuan syara' adalah adanya ketentuan mahar dalam perkawinan yang mesti dipenuhi pihak laki-laki sebelum berumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. an-Nisa' [4]: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
{٤}

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"

Hak Perempuan untuk Mendapatkan Nafkah

Apabila calon mempelai telah melaksanakan akad nikah dan sudah sah maka mulai saat itu masing-masing mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan dan hidup sebagai suami isteri. Setiap pihak (suami/isteri) mempunyai hak timbal balik, seperti isteri berhak menerima nafkah dari suaminya. Nafkah yang diberikan suami kepada isteri mesti sesuai dengan kemampuannya. Islam tidak menuntut kepada suami untuk memenuhi kebutuhan isteri di luar kemampuannya, Islam hanya memberi ketetapan bahwa suami yang mempunyai kemampuan dan kelapangan, hendaklah memberi nafkah menurut keadaan dan kesanggupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. ath-Thalaq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {٧}

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang

Hasiah

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Hak Perempuan untuk Mendapat Perlakuan Baik

Perlakuan yang baik dari suami merupakan salah satu hak perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik itu meliputi tingkah laku ataupun tutur sapa, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT. di dalam Q. S. an-Nisa' [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Di antara hikmah atau tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjalinnya hubungan yang baik antara suami istri dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini laki-laki yang ditunjuk sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya mesti melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dalam mendidik, membimbing dan membina keluarga dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik. Laki-laki juga harus menanamkan rasa hormat pada diri perempuan dengan memberikan hak-hak mereka dan pernah memandang enteng kepada mereka.

Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan

Islam memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menuntut pembatalan aqad nikah dengan jalan khulu'²⁵ apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti tidak memberi nafkah, selingkuh dan tidak mempergaulinya dengan cara baik. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q. S. al-Baqarah [2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

²⁵Kata Khulu' secara bahasa berarti menanggalkan pakaian atau membuka sesuatu. Adapun secara istilah khulu' adalah melepaskan ikatan perkawinan atau membubarkan hubungan perkawinan atas inisiatif isteri dengan cara membayar 'iwad (mengembalikan mahar atau harta lainnya yang telah diberikan suami) kepada suaminya (Q. S. al-Baqarah [2]: 229). Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 158.

عَلَيْهِنَّ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Hak Perempuan Akibat Putusnya Perkawinan

Salah satu rahmat yang diberikan Islam kepada perempuan untuk memelihara hak-hak mereka ketika terjadinya perceraian, baik karena dithalaq atau ditinggal mati suami adalah adanya hukum/ketentuan pada masa iddah (masa menunggu). Pada masa iddah yang boleh dirujuk atau dalam keadaan hamil, baik dalam masa iddah thalaq raj'i atau thalaq bain, perempuan berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana terlihat dalam Q. S. ath-Thalaq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Adapun perempuan yang tidak hamil dalam keadaan iddah thalaq bain, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad ia berpendapat bahwa perempuan ini tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik mereka mengatakan bahwa perempuan tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah. Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan tersebut berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Selanjutnya, bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena kematian suami maka dalam hal ini perempuan tersebut tidak berhak memperoleh nafkah meskipun ia dalam keadaan hamil. Akan tetapi perempuan tersebut berhak mendapat warisan dari harta suaminya.

Perempuan yang dithalaq suaminya sedangkan ia belum dicampuri maka ia tidak memiliki iddah dan tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi ia berhak mendapatkan separuh dari mahar yang telah diberikan oleh suaminya serta berhak mendapat mut'ah, baik berupa makanan, pakaian, uang dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q. S. al-Ahzab [33]: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hasiah

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”

Hak Perempuan dalam Kisah

Islam merupakan agama penyelamat terutama bagi perempuan, kondisi ini terlihat ketika terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Islam memberikan hak kisas (diyat) bagi si pembunuh, kecuali apabila keluarga yang dibunuh memaafkan. Dalam Islam darah perempuan muslim sama nilainya dengan darah laki-laki.

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa jauh sebelum Islam datang ke belahan dunia ini menjelaskan bahwa perempuan termarginalkan dan selalu berada di bawah kendali laki-laki, perempuan tidak memiliki kejelasan hak ataupun kedudukan, perempuan selalu diperlakukan sekehendak hati tanpa mempedulikan bahwa perempuan juga makhluk Allah yang memiliki perasaan dan naluri yang hampir sama dengan laki-laki.

Kehidupan perempuan dan laki-laki dalam al-Qur'an adalah sama karena dari segi asal kejadian atau penciptaan perempuan tidak ada ayat yang dapat memberikan gambaran dengan jelas bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang satu (sama).

Sementara itu, Islam juga memberikan hak dan kedudukan yang layak untuk perempuan sesuai dengan keberadaannya, seperti hak perempuan dalam beribadah, hak perempuan terhadap pribadinya, hak perempuan dalam pendidikan dan pengajaran, hak perempuan atas harta, hak perempuan atas warisan, hak perempuan dalam perkawinan (hak perempuan untuk memilih calon suami, hak perempuan untuk menerima mahar, hak perempuan untuk mendapatkan nafkah, hak perempuan untuk mendapat perlakuan baik, hak Perempuan dalam memutuskan

perkawinan, hak perempuan akibat putusnya perkawinan) dan hak perempuan dalam kisas.

Daftar Pustaka

- Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2008.
- al-Mahalli, Jalal ad-Din Muhammad Ibn Ahmad dan Jalal ad-Din Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayaat*, Bandung: Sinar Baru Algensido, Cet. VII, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988.
- Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet. III, 2008.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Imam Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir (dikenal Ibnu Kasir), *al-Qur'an al-Azhim* Beirut: Dar al-Mar'ah, 1976.
- , *Kemudahan dari Allah Ringkasan Ibn Tafsir*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Mukarram al-Ansyari, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyah, [t.th].
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2003.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, Jilid IV, t.th.
- Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an: Metode dan Konsep*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.